



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.2/ 67 /POL.PP&PK-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, maka di pandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; (
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
- a) Pelayan Humas/Pengaduan masalah ketentraman dan ketertiban umum.
 - b) Pengaduan masalah Kebakaran.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**DAILIPAL, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19680805 199009 1 001**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.2/ /POL.PP&PK-PS/2019

TANGGAL : Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELATAN.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

I. PENGADUAN MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Produk Layanan	Pelayanan Pengaduan tentang ketentraman dan ketertiban umum	
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan langsung Kekantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran2. Laporan melalui telpon3. Laporan melalui surat4. Email satpolpp@pesisirselatankab.go.id	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Piket /Admin Website akan meminta identitas pelapor, mencatat permasalahan atau menyampaikan surat/email ke sekretariat untuk laporan melalui surat/Email2. Petugas Piket Jaga selanjutnya menyampaikan informasi kepada Danru yang bertugas hari itu3. Danru melaporkan informasi ke pada Danton4. Danton melaporkan kepada Kasi Trantib dan sekaligus Danton menerima perintah dari Kasi Trantib Untuk menindak lanjuti informasi tersebut.5. Danton meneruskan perintah kepada Danru6. Danru berangkat kelapangan dengan anggota.7. Danru membuat laporan tinjauan lapangan dan dilaporkan ke Danton	

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai kasus terselesaikan
5.	Biaya atau Tarif	Gratis
6.	Pelayanan Pengaduan atau Saran	1. Pengaduan langsung atau saran ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Jl. H. Agus Salim Painan 2. Telp. (0756) 21693 3. Email satpolpp@pesisirselatankab.go.id

II. PENGADUAN MASALAH KEBAKARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Produk Layanan	Pelayanan Pengaduan masalah kebakaran	
2.	Persyaratan Layanan	1. Laporan langsung ke Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Laporan melalui telpon.	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Piket Jaga Pemadam akan meminta identitas pelapor, mencatat lokasi Kebakaran dan Menyampaikan ke Danru yang Bertugas. 2. Danru dan anggota berangkat ke lokasi kebakaran dan memadamkan api dan dan danru koordinasi ke Danton dan Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran tentang adanya kebakaran. 3. Danru membuat laporan kejadian dan diserahkan kepada Danton.	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai Api Padam	
5.	Biaya atau Tarif	Gratis	

<p>1. Pengaduan langsung atau saran ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Jl. H. Agus Salim Painan</p> <p>2. Telp. (0756) , 21693, 113</p> <p>3. Email satpolpp@pesisirselatankab.go.id</p>	<p>6. Pelayanan Pengaduan atau Saran</p>
--	--

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



DALIPAL, S.Sos, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19680805 199009 1 001